



PUTUSAN
Nomor : 083-K/PM.II-09/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHAT SARUMPAET.
Pangkat / Nrp : Serma / 21980090820777.
Jabatan : Ba Bekangdam III/Slw.
Kesatuan : Bekangdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Sumatera Utara, 16 Juli 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam III/Slw Jl. Srigading Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-48/A-10/IX/2014 tanggal 25 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/08/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/083-K/PM.II-09/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/083-K/PM.II-09/AD/III/2015 tanggal 18 Maret 2013 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib mem-berikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Dan

Kedua : “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagai- mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

b. Menjatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok : Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990 /4/2012 dari Bank BRI Cabang Jln. Surapati.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Serma Sahat Sarumpaet tanggal 12 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 172/2001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua dan mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu dan kedua,

B. Mengenai tuntutan Oditur Militer tentang tuntutan pidana pemecatan dari dinas militer, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon sebelum menjatuhkan pidana tambahan tersebut agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Terdakwa didalam persidangan memberikan keterangan dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tertib dalam persidangan.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih banyak kemungkinan untuk dibina untuk menjadi prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mata komandan masih dinilai baik dan tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh kesatuan Terdakwa sehingga Komandan Terdakwa masih menilai layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI hal ini dibuktikan dengan adanya rekomodasi dari komandan Terdakwa (Vide, surat terlampir).

C. Dan juga perkara Terdakwa dalam dakwaan ke satu merupakan perkara nebis in idem. Karena perbuatan Terdakwa masih dalam satu rangkaian dalam tindak pidana yang telah diputus pada tahun 2013.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
4. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.
5. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur Militer (duplik) yang pada pokoknya Penasehat hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2014 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan dalam waktu tahun 2014 bertempat di bumi Panyileukan Blok J 6 No. 6 Rt. 002 Rw. 009 Kel Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kab. Bandung atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Damaris Saksi AK) sejak tahun 1999 menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
- c Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis namun sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa jarang pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panyileukan Blok J 6 No. 6 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kab. Bandung karena Terdakwa telah menikah lagi dengan sdri. Listiana Ariya tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.

- d Bahwa sejak awal bulan Januari 2012 sampai dengan perkara ini dilaporkan tanggal 24 Februari 2014 Terdakwa sudah tidak berkumpul tinggal dengan Saksi-1 dan anak-anaknya yang beralamat di Bumi Panyileukan Blok J 6 No. 6 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kab. Bandung dan sejak itu pula sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya.
- e Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya namun Saksi-1 pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa melalui telepon alasan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab “kamu sudah tua dan tidak enak lagi makanya saya meninggalkan kamu”, setelah itu Saksi-1 langsung matikan telepon dan merasa sakit hati terhadap Terdakwa.
- f Bahwa Saksi-1 pernah melaporkan kepada pihak kesatuan Terdakwa dan yang menerima Saksi-1 adalah Kapten Cba Dike (Kepala Pam) dan Serma Hikmatullah (anggota Pam), pada saat itu Saksi-1 mengatakan “Pak sampai saat ini Serma Sahat Sarumpaet (Terdakwa) tidak pulang-pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak-anak, gimana pak sebaiknya?” lalu dijawab oleh Kapten Cba Dike “Itu urusan rumah tangga ibu apabila mengenai gaji”.
- g Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi-1 pergi ke Bank BRI Jln. Surapati Bandung dengan tujuan untuk menanyakan perihal peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh Pegawai Bank “Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)” padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprinkan tentang peminjaman uang tersebut.
- h Bahwa Saksi-1 tidak merasa menandatangani surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Jln. Surapati Bandung, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan selain itu Saksi-1 dan ketiga anaknya telah ditelantarkan oleh Terdakwa dengan tidak diberikan nafkah lahir sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i Bahwa Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga seharusnya mem-berikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri dan ketiga anaknya, namun sebaliknya Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya.
- j Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/034-K/PM. II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, selain itu Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/187-K/PM II-09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 April 2012 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Bank BRI Jln. Surapati Bandung atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dan sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Damaris Saksi AK) sejak tahun 1999 menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
- c Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman di Bank BRI Jln. Surapati Bandung sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 84 bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 1.712.400,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), kepada atasannya yaitu Saksi-3 (Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin) selaku Kagudmatang dan disetujui oleh Saksi-3 dan se-pengetahuan Saksi-2 (Pelda Maman Muhamad Ayusman) selaku juru bayar.
- d Bahwa pada tanggal 20 April 2012 bertempat di bank BRI Jln. Surapati Bandung Terdakwa menerima pencairan perpanjangan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012, dimana pada surat pengakuan hutang tersebut tertera tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan Saksi-1 yang dipalsukan oleh Terdakwa sehingga pinjaman dapat cair dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong untuk menutupi sisa hutang sebelumnya.
- e Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-2 menghadap Saksi-3 dan menjelaskan besaran potongan gaji Terdakwa bulan Mei 2012 tidak sesuai dengan pengajuan yang disetujui oleh Saksi-3, potongan gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh



putusan.mahkamahagung.go.id berarti pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah merubah besaran pinjaman menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2.

- f Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi-1 pergi ke Bank BRI Jl. Surapati Bandung dengan tujuan untuk menanyakan perihal peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh pegawai Bank “Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)” padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprinkan tentang peminjam an uang tersebut.
- g Bahwa Saksi-1 tidak merasa menandatangani surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Jln. Surapati Bandung, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan selain itu Saksi-1 dan ketiga anaknya telah ditelantarkan oleh Terdakwa dengan tidak diberikan nafkah lahir sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- h Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/034-K/PM. II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, selain itu Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/187-K/PM II-09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 April 2012 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Bank BRI Jln. Surapati Bandung atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Damaris Saksi AK) sejak tahun 1999 menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman di Bank BRI Jln. Surapati Bandung sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 84 bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 1.712.400,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), kepada atasannya yaitu Saksi-3 (Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin) selaku Kagudmatang dan disetujui oleh Saksi-3 dan se-pengetahuan Saksi-2 (Pelda Maman Muhamad Ayusman) selaku juru bayar.
- d Bahwa pada tanggal 20 April 2012 bertempat di bank BRI Jln. Surapati Bandung Terdakwa menerima pencairan perpanjangan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012, dimana pada surat pengakuan hutang tersebut tertera tanda tangan Terdakwa dan tanda tangan Saksi-1 yang dipalsukan oleh Terdakwa sehingga pinjaman dapat cair dan Terdakwa menerima sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong untuk menutupi sisa hutang sebelumnya.
- e Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-2 menghadap Saksi-3 dan menjelaskan besaran potongan gaji Terdakwa bulan Mei 2012 tidak sesuai dengan pengajuan yang disetujui oleh Saksi-3, potongan gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berarti pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah merubah besaran pinjaman menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2.
- f Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi-1 pergi ke Bank BRI Jl. Surapati Bandung dengan tujuan untuk menanyakan perihal peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh pegawai Bank "Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprinkan tentang peminjam an uang tersebut.
- g Bahwa Saksi-1 tidak merasa menandatangani surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Jln. Surapati bandung, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan selain itu Saksi-1 dan ketiga anaknya telah ditelantarkan oleh Terdakwa dengan tidak diberikan nafkah lahir sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- h Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/034-K/PM. II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, selain itu Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/187-K/PM II-09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.



Dakwaan :

Kesatu :

Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004.

Dan

Kedua :

Pasal 263 ayat (1) KUHP

Atau

Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Agung Sumaryono, SH Nrp 531335. Kapten Chk Wirya, SH Nrp 2910134490270. Serka Agung Sulistianto, SH Nrp 210100950482, Pns Bambang Hernawan, SH Nip 19650901987031005, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi No : Sprin/131/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2015

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : DAMARIS S AK
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Toraja, 22 Januari 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Bumi Panyileukan Blok J 6 Rt. 002 Rw. 009
Kel. Cipadung Kec. Panyileukan Kab.
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sampai saat ini masih berstatus istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dengan seijin Komandan Kesatuan.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet (13 tahun), Clarisa Difa Sarumpaet (11 tahun) dan Cristoper Raja Sarumpaet (8 tahun).
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2011 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagi tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis lagi disebabkan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan sejak awal bulan Januari 2012 Terdakwa tidak pernah pulang selain itu Terdakwa juga sudah mempunyai istri lagi.

- 5 Bahwa sejak awal bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi dan ketiga anak Saksi dan Saksi merasa ditelantarkan oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa Saksi pernah telpon kepada Terdakwa dengan kata-kata : “mengapa kamu meninggalkan saya?” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata : “Kamu sudah tua dan tidak enak lagi makanya saya meninggalkan kamu” setelah itu telepon langsung Saksi matikan karena Saksi merasa sakit hati dengan perkataan Terdakwa.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan/gaji Terdakwa karena Saksi tidak pernah diberi struk gaji oleh Terdakwa dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa.
- 8 Bahwa sekira bulan Juli 2012 Saksi pernah melaporkan kepada pihak kesatuan Terdakwa dan yang menerima Saksi-1 adalah Kapten Cba Dike (Kepala Pam) dan Serma Hikmatullah (anggota Pam), pada saat itu Saksi mengatakan “Pak sampai saat ini Serma Sahat Sarumpaet tidak pulang-pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak-anak, gimana pak sebaiknya?” lalu dijawab oleh Kapten Cba Dike dan Serma Hikmatullah “Itu urusan rumah tangga ibu apabila mengenai gaji”.
- 9 Bahwa Saksi tidak pernah menerima sama sekali uang gaji maupun penghasilan lainnya dari Terdakwa selaku suami sah Saksi dan pada tanggal 27 Maret 2013 sebelum Terdakwa sidang/ditahan Terdakwa pernah mem-berikan kartu ATM gajinya kepada anak Saksi dan pada saat itu uang yang ada di dalam ATM tersebut sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum pernah Saksi ambil dan masih tersimpan utuh di ATM.
- 10 Bahwa Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa sejak tanggal 16 September 2013 yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata : “Saya sudah ceraikan kamu, karena kamu sudah tidak enak lagi” lalu Saksi menjawab : “Oh iya terima kasih banyak kalau itu mau kamu”.
- 11 Bahwa untuk langkah ke depan Saksi hanya menginginkan keadilan atas perlakuan Terdakwa yang sudah menelantarkan Saksi dan anak-anak dan Saksi menginginkan Terdakwa dipecat dari kedinasan prajurit TNI AD.
- 12 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dizdalimi, sakit hati dan merasa dirugikan dan anak-anak Saksi menjadi ter bengkalai.
- 13 Bahwa untuk mencukupi keperluan saksi sehari hari dan biaya ketiga anak-anak bersekolah dibantu oleh orang tua Saksi.
- 14 Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi pergi ke Bank BRI Jl. Surapati Bandung dengan tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal masih ada berapa peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh pegawai Bank : “Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprinkan tentang peminjaman uang tersebut.

- 15 Bahwa keesokan harinya Saksi menelpon Saksi Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin untuk menanyakan apakah ada bukti tanda tangan Saksi untuk pengambilan uang ke Bank dan dijawab oleh Saksi Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin memang ada tanda tangan ibu tapi dipalsukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi meminta bukti tersebut dan dijawab oleh Saksi Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin besok dititipkan kepada Saksi Pelda Muhamad Ayusman selaku juru bayar dan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 11.30 wib di kantor Gudmatang Saksi menerima bukti tersebut dari Saksi Pelda Muhamad Ayusman.
- 16 Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi merasa keberatan, merasa difitnah dan dirugikan karena Saksi tidak pernah merasa membuat permohonan pengajuan pinjaman ke kesatuan maupun sampai dengan pencairan uang dari bank BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi juga tidak mengetahui serta tidak menandatangani pengajuan maupun pencairan uang dari Bank BRI Jl. Surapati Bandung.
- 17 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi karena Saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak bulan September 2011 namun Saksi mengetahui dari surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi.
- 18 Bahwa Terdakwa pernah ditahan di Masmil Cimahi sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Novembar 2013 atau selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara KDRT dan selama Terdakwa menjalani pidananya Saksi tidak pernah menjenguk Terdakwa.
- 19 Bahwa Terdakwa juga pernah ditahan di Masmil Cimahi selama 9 bulan untuk menjalani pidana dalam perkara poligami. Dan selama Terdakwa ditahan/ menjalani pidana yang ke dua Saksi juga tidak pernah menjenguk Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian.

Hal hal yang dibantah:

- 1 Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah pada bulan januari 2012 sampai dengan sekarang yang benar bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa telah dipotong pinjaman BRI.
- 2 Tidak benar Bahwa Terdakwa masih memiliki isteri lagi yang benar bahwa sejak perkara Terdakwa sudah diputus pada tahun 2013 dalam perkara kawin dua, sejak saat itu Terdakwa sudah menceraikan istri Terdakwa yang ke dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa ditahan di Masmil Cimahi sejak tahun 2013

- hingga sekarang, uang gaji Terdakwa selalu ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa, dan kartu ATM tersebut selalu dipegang oleh saksi 1
- 4 Tidak benar Terdakwa mengatakan bahwa saksi sudah tua dan sudah tidak enak lagi melalui telpon/HP, karena Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa melalui telpon/HP.
 - 5 Tidak benar bahwa saksi pada tanggal 16 September 2013 menelpon Terdakwa karena Terdakwa masih berada di Masmil Cimahi dan Terdakwa tidak mengatakan "saya sudah menceraikan kamu karena kamu sudah tua sudah tidak enak lagi" melalui telpon
 - 6 Tidak benar bahwa Terdakwa tidak membelikan rumah yang benar bahwa rumah yang ditempati Saksi adalah rumah yang di beli oleh Terdakwa
 - 7 Tidak benar bahwa uang pinjaman BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak diketahui oleh Saksi yang benar bahwa Terdakwa telah memberitahukan mengenai pinjaman uang tersebut.
 - 8 Tidak benar bahwa Saksi tidak menerima uang sisa pinjaman sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang benar uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) telah diberikan kepada Saksi-1 untuk biaya sekolah anak.
 - 9 Tidak benar pada saat pencairan Saksi tidak ikut, yang benar pada saat pencairan Saksi- 1 ikut dan menandatangani surat hutang dan mengambil sisa uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah.)

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : MUHAMAD AYUSMAN.
Pangkat/Nrp. : Pelda / 520786.
Jabatan : Ba Urpermin Gudmatang.
Kesatuan : Bekangdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 14 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cilunjar Rt 03 Rw 06 Dessa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di kesatuan Domatangrah Bekangdam III/Slw dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Saksi Damaris S. AK adalah istri Terdakwa karena Saksi Damaris S. AK sering datang ke kantor untuk mengikuti arisan Persit.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menelantarkan keluarga-nya, selama ini Saksi selaku juru bayar Gudmatang Bekangdam III/Slw selalu lancar memberikan gaji kepada Terdakwa.
- 4 Bahwa selama Saksi menjadi juru bayar di Bekangdam III/Slw istri Terdakwa (Saksi Damaris A. AK) pernah mengambil gaji Terdakwa sebanyak satu kali karena gaji tersebut sudah diambil oleh Terdakwa



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah kepada Terdakwa untuk memberikan gaji tersebut kepada istrinya sesuai dengan perintah Ka Gudmatang (Mayor Cba Parlin Hamorangan Sinaga, SE) pada tanggal dan bulan sekitar tahun 2013.

- 5 Bahwa selama Saksi menjadi juru bayar Bekangdam III/Slw Terdakwa pernah mengajukan peminjaman ke BRI sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Maret 2012, Terdakwa menghadap Komandan satuan dan setelah disetujui Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk membuat pengajuan pinjaman uang ke BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya setelah pengajuan pinjaman Terdakwa turun dari komandan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan pengajuan tersebut akan diantarkan ke BRI namun Terdakwa mengatakan pengajuan pinjaman akan ditunda dulu dengan alasan akan disimpan di rumah.
- 6 Bahwa perubahan pengajuan pertama sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengubah pengajuan pinjaman karena Saksi selaku juru bayar tidak diberitahu oleh Terdakwa.
- 8 Bahwa mengetahui Terdakwa meminjam uang ke BRI tidak sesuai dengan pengajuan awal dan hal tersebut terlihat dari pemotongan gaji pada bulan Mei 2012, jika Terdakwa meminjam Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka dipotong sebesar Rp. 1.712.400,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) sedangkan Terdakwa dipotong sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) artinya pinjaman Terdakwa ke BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 9 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pencairan pinjaman dari BRI Jl. Surapati karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi selaku juru bayar.
- 10 Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa pemotongan gaji Terdakwa tidak sesuai dengan pengajuan awal kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Ka Gudmatang dan Saksi diperintahkan untuk memanggil Terdakwa namun untuk kelanjutannya Saksi tidak mengetahui termasuk surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- 11 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi dipanggil oleh Saksi Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin dan diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan tersebut selanjutnya surat pernyataan disimpan oleh Saksi Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin dan setelah istri Terdakwa me-laporkan penelantaran surat tersebut diberikan kepada Saksi pada tanggal 23 April 2013 bertempat kantor Kagudmatang lalu Saksi diperintahkan untuk memberikannya kepada Saksi Damaris S. AK selaku istri Terdakwa.
- 12 Bahwa persyaratan bagi anggota termasuk Terdakwa yang akan mengajukan pinjaman sampai dengan pencairan uang yaitu membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun suami yang sah/asli, kemudian pas foto suami istri, perincian gaji, dilengkapi dengan pengajuan yang persyaratannya sudah disediakan oleh pihak Bank, rekomendasi dari komandan selanjutnya diajukan ke BRI, namun pada saat Terdakwa mengajukan persyaratan perminjaman uang sampai dengan pencairan Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa.

- 13 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istri Terdakwa tersebut ikut atau tidak karena pada saat pencairan Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa.
- 14 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masih mempunyai tunggakan ke BRI selama 58 bulan lagi dengan potongan per bulan sebesar Rp. 1.712.000,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) kemudian memperpanjang hutang ke BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seatus dua puluh juta rupiah).
- 15 Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa akan memperpanjang hutang tersebut sudah ijin dengan istrinya atau belum yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa menghadap komandan sudah membawa KTP asli istri Terdakwa (Saksi Damaris S. AK).
- 16 Bahwa yang Saksi ketahui alasan Terdakwa meminjam uang ke BRI adalah untuk memperbaiki rumah dan untuk membayar utang ke Koperasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ternyata tidak diketahui oleh istri Terdakwa.
- 17 Bahwa Saksi selaku juru bayar mengetahui gaji kotor Terdakwa sebesar Rp. 3.674.800,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) namun telah dipotong BRI sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian dipotong oleh koperasi sebesar Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta membayar ULP tahanan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa menjalani pidana di Poncol Cimahi selama 7 (tujuh) bulan, sehingga sisa gaji Terdakwa pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi transfer melalui rekening merah putih yang dipegang oleh istri Terdakwa namun dari pengakuan istri Terdakwa saat ditelepon oleh Kagudmatang hanya menerima gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 18 Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Terdakwa terlihat baik-baik saja/ harmonis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : TAMAN FIRDAUS PERANGINANGIN.
Pangkat/Nrp. : Mayor Cba / 11970004150868.
Jabatan : Dandenjasa.
Kesatuan : Bekangdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 13 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena Terdakwa adalah mantan anggota Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi selaku Kagudmatang pernah menerima pengajuan permohonan peminjaman ke Bank BRI Jl. Surapati dari Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi selaku Kagudmatang pada saat itu Terdakwa telah mengubah pengajuan pinjaman yang awalnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan hal itu Saksi ketahui setelah Saksi Pelda Muhamad Ayusman menghadap Saksi dan menjelaskan gaji Terdakwa pada bulan Juni 2012 tidak sesuai dengan besaran potongan yang telah disetujui baik oleh Saksi maupun oleh juru bayar.
4. Bahwa tindakan yang Saksi ambil pada saat itu adalah memanggil Terdakwa ke ruangan dengan Saksi Pelda Muhamad Ayusman selaku juru bayar, di-karenakan peminjaman ke BRI tidak sesuai dengan pengajuan selanjutnya Saksi membuat laporan kepada Ka Bekangdam III/Slw tentang peng-gelembungan peminjaman atas nama Terdakwa namun Terdakwa memohon kepada Saksi agar tidak melaporkan hal tersebut kepada Kabekangdam III/Slw dengan alasan tidak mau mendapat catatan pers sebab Terdakwa akan mengikuti tes Secapa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan peminjaman ke BRI disertai dengan KTP istri yang sah yaitu atas nama Saksi Damaris S. AK sehingga Saksi mengambil kesimpulan bahwa istri Terdakwa mengetahui mengenai pe-minjaman ke BRI tersebut.
6. Bahwa istri Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi mengenai peminjam-an uang ke BRI yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi Damaris S.AK bahwa benar Terdakwa meminjam uang ke BRI awalnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa digelembungkan menjadi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi selaku Ka Gudmatang saat itu.
7. Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan teranggal 12 Juni 2012 namun Saksi pernah memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa dihadapan Saksi Serma Muhamad Ayusman selaku juru bayar untuk membuat surat pernyataan namun tulisan Terdakwa tidak lengkap kemudian tulisan tersebut Saksi ketik dan menambahkan kalimat penutup dengan sepengetahuan Terdakwa.
8. Bahwa alasan Saksi membuat surat pernyataan untuk berjaga-jaga supaya Saksi tidak terlibat apabila dikemudian hari menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hukum termasuk Saksi Serma Muhamad Ayusman selaku juru bayar.

9. Bahwa dalam menandatangani surat pernyataan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Ayusman tidak ada tekanan dari Saksi dan sebelumnya sudah dibaca baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Serma Muhamad Ayusman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian.

Hal hal yang dibantah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan, yang benar bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Saksi, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk membacanya dan menandatangani surat pernyataan tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya

Saksi-IV : Nama lengkap : FIRMAN KELANA SUKMA.
Pekerjaan : BUMN BRI.
Jabatan : Kepala Unit BRI 823436688
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 6 Oktober 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Ciwastra Indah Blok C No. 3 Rt. 8/15 Margasari Kec. Buah Batu Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa namun mengetahui wajahnya sekira tahun 2014 di kantor BRI bersama dengan juru bayar dan provost dalam rangka konfirmasi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Saksi Damaris S.AK namun Saksi mengetahui pada saat Saksi Damaris S.AK datang ke kantor BRI dan melapor bahwa Saksi Damaris S.AK tidak mengetahui peminjaman dan tidak merasa menandatangani perjanjian kredit yang sebesar Rp. 120.000.000,- oleh suaminya (Terdakwa).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat permohonan dan pencairannya dikarenakan Saksi baru masuk ke BRI Surapati pada tanggal 1 Februari 2014 sedangkan pengajuan pinjaman Terdakwa pada tanggal 20 April 2012.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai pinjaman ke BRI Surapati pada saat ada pengaduan dari istri Terdakwa (Saksi Damaris S.AK).
5. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan kredit Briguna (hutang) yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu foto copy KTP suami istri, pas foto suami istri, SK pertama asli, SK pangkat terakhir asli, kartu Asabri asli, ijin komandan kesatuan, surat kuasa potong gaji dan perincian gaji.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan peminjaman hutang ke BRI Surapati Saksi menjabat di BRI Antapani sedangkan pejabat yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id yaitu Sdr. Gugun Gumilar yang sekarang menjabat RAU BRI Cabang Kopo Bandung.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mencairkan kredit tersebut dikarenakan pada saat itu yang menjabat sebagai kepala unit Surapati adalah Sdr. Gugun Gumelar namun di berkas peminjaman Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak BRI termasuk penandatanganan di berkas pencairan sudah sesuai dengan tanda tangan serta KTP istri Terdakwa (Saksi Damaris S.AK).
8. Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan dokumen yang berada di BRI Surapati Terdakwa sebelumnya masih mempunyai hutang sebesar Plafon Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka peminjaman selama 84 (delapan) bulan dan pada tanggal 20 April dilakukan subpleksi (perpanjangan hutang) dengan plafon sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengambilan selama 96 bulan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan prosedur BRI pada saat pencairan istri Terdakwa harus hadir dan menandatangani dokumen pencairan di BRI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : INDAH KUSUMA DEWI.
Pekerjaan : BUMN BRI 82428.
Jabatan : Mantri Briguna BRI Cibiru Kanca Bandung
Tempat dan tanggal lahir : Salatiga, 25 Juli 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Golf I Blok II No. 53 Kel. Cisaranten
Bina Harapan Kec. Arcamanik Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui wajahnya karena pernah bertemu sebanyak satu kali sebelum pengajuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi Damaris S.AK) sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui rencana pengajuan Terdakwa untuk suplesi pe-minjamannya tetapi mengenai jumlahnya Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor BRI pada tahun 2012 sebelumnya Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi : “mau rencana perpanjang pinjaman lagi” kemudian dijawab oleh Saksi “bisa namun formulir agar diperbarui”.
5. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan persyaratan kredit Briguna (hutang) yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu foto copy KTP suami istri, pas foto suami istri, SK pertama asli, SK pangkat terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id asli, ijin komandan kesatuan, surat kuasa potong gaji dan perincian gaji serta permohonan kredit dari yang bersangkutan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pengajuan tetapi pada saat pencairan berkas Terdakwa sudah lengkap termasuk tanda tangan istri Terdakwa yang sah.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan peminjaman ke BRI meng-gunakan persyaratan yang baru.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya masih mempunyai saldo hutang ke BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 84 bulan namun pada saat pengajuan kredit yang terakhir sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saldo pe-minjaman yang lama sudah berkurang.
9. Bahwa pada saat pencairan pinjaman Terdakwa datang ke BRI dengan seorang wanita, namun Saksi tidak mengetahui siapa wanita tersebut, karena Saksi tidak begitu hapal dengan wajah wanita tersebut karena Saksi melihat-nya dari ruang kerja Saksi yang terhalang kaca
10. Bahwa Saksi baru mengenal istri Terdakwa pada saat persidangan ini, sebelumnya Saksi tidak kenal, hanya melihat pada foto yang ada di KTP,
11. Bahwa tugas Saksi hanya memeriksa kelengkapan persyaratan pinjaman sesuai dengan ketentuan, untuk pencairan bukan tugas saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mendengar keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan Saksi VI sdr Gugun Gumilar tidak dapat hadir di persidangan karena yang bersangkutan ada keperluan dinas keluar kota, sehingga keterangannya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan, maka dengan mendasari pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum keterangan Saksi VI dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-VI : Nama lengkap : GUGUN GUMILAR.
Pekerjaan : BUMN BRI 8221036689.
Jabatan : RAU Jl. Asia Afrika Bandung diperbantukan di Cabang Jl. Kopo
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Manglid Rt. 03/10 Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui wajahnya melalui foto dan KTP Terdakwa dan istri Terdakwa pada saat



putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan pinjaman sebelum tanggal 20 April 2012 dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi Damaris S.AK) dan hanya pernah melihat fotonya dan melihat KTP pada saat pengajuan kredit yang baru dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui pengajuan kredit sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa ke BRI unit Surapati sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 96 bulan.
4. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan persyaratan kredit Briguna (hutang) yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu foto copy KTP suami istri, pas foto suami istri, SK pertama asli, SK pangkat terakhir asli, kartu Asabri asli, ijin komandan kesatuan, surat kuasa potong gaji dan perincian gaji serta per-mohonan kredit dari yang bersangkutan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengajukan peminjaman ke BRI Unit Surapati persyaratan berkasnya sudah lengkap termasuk tanda tangan istrinya sehingga pengajuan pinjaman Terdakwa bisa dicairkan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi persyaratan yang lama tidak usah diperbaharui seperti SK Pengangkatan Pertama, SK Pengangkatan Terakhir kalau yang bersangkutan tidak ada SK yang baru, sedangkan yang diperbaharui adalah surat rekomendasi dari Dansat, surat kuasa potong gaji dari juru bayar, permohonan kredit yang baru dan perincian gaji yang baru.
7. Saksi setuju Saksi Terdakwa sebelumnya masih mempunyai saldo hutang ke BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 84 bulan namun pada saat pengajuan kredit yang terakhir sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saldo peminjaman yang lama sudah berkurang.
8. Bahwa Saksi mengetahui peraturan di BRI yaitu apabila suami mengajukan pinjaman hutang ke BRI harus ada tanda tangan dari istri yang sah.
9. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan peminjaman hutang ke BRI Unit Surapati Saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Surapati.
10. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Terdakwa datang bersama dengan istrinya yang sah dan hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi memeriksa berkas peminjaman di kwitansi peminjaman dan surat hutang ditandatangani oleh suami istri yang sah namun secara fisik Saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan pada saat itu Saksi lagi berdinis di luar dalam urusan pemeriksaan ulang kredit komersial orang lain yang telah diperiksa oleh bagian kredit (mantri).
11. Bahwa yang tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencairan pinjaman namun di berkas peminjaman Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan BRI termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di berkas pencairan sudah sesuai dengan tanda tangan dan KTP istri Terdakwa (Saksi Damaris S.AK).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Damaris S.AK sejak tahun 1999 dan menjadi istri sah Terdakwa sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Damaris S.AK pada tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan dengan seijin komandan kesatuan dan tercatat di Catatan Sipil.
4. Bahwa awalnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi Damaris S.AK dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun pada saat sekarang harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan sekarang sedang cerai melalui kesatuan Bekandam III/Slw.
5. Bahwa selama Terdakwa membina rumah tangga dengan Saksi Damaris S.AK selalu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin namun sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah pisah ranjang dan tidak member kan nafkah bathin namun untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan gaji dan terakhir pada bulan Juli 2014 melalui transfer oleh juru bayar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa diusir dari rumah oleh Saksi Damaris S.AK dengan alasan Terdakwa tidak berhak tinggal di rumah tersebut padahal rumah tersebut dibeli oleh Terdakwa dari kakaknya yang bernama Sdr. Z. Tobing seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2004.
7. Bahwa pada bulan Juli 2014 gaji kotor Terdakwa sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian jumlah potongan Terdakwa sebesar Rp. 4.154.900,- (empat juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sehingga sisa gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 325.100,- (tiga ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah). dan uang tersebut selalu Terdakwa berikan kepada saksi 1.
8. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang ke Bank BRI unit Surapati sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan prosedur dengan seijin komandan satuan dan dengan sepengetahuan istri Terdakwa yaitu Saksi Damaris S.AK.
9. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 pada saat pencairan pinjaman Terdakwa datang dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Damaris S.AK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id S.AK menandatangani berkas peminjaman bahkan uang yang diterima sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi Damaris S.AK karena Terdakwa masih menutupi sisa hutang peminjaman sebelumnya.

10. Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa pegawai BRI pada waktu pencairan pinjaman tersebut namun pada saat pencairan tersebut Terdakwa datang bersama Saksi Damaris S.AK.
11. Bahwa uang pinjaman terima dari BRI sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh istri Terdakwa dipergunakan untuk merehab rumah dan biaya anak masuk sekolah.
12. Bahwa Terdakwa tidak merasa membuat surat pernyataan yang pernah Terdakwa tandatangani dengan Saksi Pelda Muhamad Ayusman selaku juru bayar tertanggal 12 Juni 2012, namun komandan Terdakwa yang bernama Saksi Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin yang membuat surat per-nyataan tersebut dan Terdakwa hanya diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.
13. Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah mengubah pengajuan pinjaman ke BRI yang awalnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin dan Saksi Pelda Muhamad Ayusman selaku juru bayar namun perubahan pinjaman tersebut diketahui oleh istri Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa merubah permohonan pinjaman dari Rp 80 000 000 (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp 120 000 000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ditoko komputer dekat Gasibu kota Bandung yang namanya Terdakwa tidak ingat
15. Bahwa Terdakwa menyuruh untuk merubah plapon pinjaman dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan komandan dan juru bayar.
16. Bahwa alasan Terdakwa mengubah jumlah pinjaman tersebut karena Terdakwa merasa kurang untuk biaya perbaikan rumah dan biaya sekolah anak.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1.

- 1 Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 karena Terdakwa memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sangkalan Terdakwa adalah hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-1 demi membela kepentingannya sendiri akan tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah pergi dari rumah meninggalkan Saksi-1 dan ketiga orang anaknya sejak awal tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang ke rumah, sehingga dari sikap dan perilaku Terdakwa terhadap perhatian keluarga bisa diyakini bahwa keterangan Saksi-1 yang diberikan dibawah sumpah lebih kuat nilainya dari keterangan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 bahwa tidak benar Terdakwa memiliki istri lagi karena sejak perkara Terdakwa diputus pada tahun 2013 Terdakwa sudah menceraikan istri keduanya.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu dibantah lagi karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : 187-K/PM II-09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan telah dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan dan saat ini telah menjalani pidananya, adapun Terdakwa telah menceraikan istri keduanya adalah sah-sah saja Terdakwa menerangkan seperti itu.

- 3 Bahwa sangkalan Terdakwa selama Terdakwa ditahan di Masmil Cimahi sejak tahun 2013 hingga sekarang uang gaji Terdakwa ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa dan kartu ATM selalu dipegang oleh Saksi-1.

Bahwa memang benar ATM dipegang oleh Saksi-1 akan tetapi sesuai keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nomor pin terhadap Saksi-1 selain itu sesuai dengan rekening Koran dari BRI atas nama Terdakwa memang terjadi penarikan pada bulan Maret dan April 2013 namun bukan Saksi-1 yang melakukan penarikan karena Saksi-1 tidak mengetahui nomor pin ATM BRI Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa hanya dapat dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini.

- 4 Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengatakan melalui handphone kepada Saksi-1 bahwa Saksi-1 sudah tua dan sudah tidak enak lagi karena Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis menilai bahwa Saksi-1 adalah saksi yang mempunyai nilai pembuktian karena Saksi-1 adalah orang yg mengalami sendiri, mendengar sendiri dan keterangannya diberikan dipersidangan diberikan dibawah sumpah sehingga apabila Terdakwa menyangkal atas keterangan Saksi-1 adalah sudah sewajarnya demi membela kepentingannya sendiri.

- 5 Terhadap sangkalan Terdakwa bahwa pada tanggal 16 September 2013 menelepon Terdakwa karena Terdakwa masih berada di Cimahi dan Terdakwa tidak mengetakan "saya sudah menceraikan kamu Saksi-1 karena kamu sudah tua dan sudah tidak enak lagi".

Bahwa terhadap sangkalan tersebut pada intinya sama dengan sangkalan pada point 4 oleh karena Majelis tidak menanggapinya.

- 6 Terhadap sangkalan Terdakwa bahwa tidak benar Terdakwa tidak membelikan rumah karena rumah yang ditempati oleh Saksi-1 dan anak-anaknya adalah dibelikan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 dan bapak dari ketiga orang anaknya sehingga Majelis akan menilai sangkalan tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Terdakwa bahwa tidak benar pinjaman BRI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak diketahui oleh Saksi-1 karena Terdakwa telah memberitahukan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat Terdakwa bolak balik saja menyangkal keterangan Saksi-1 akan tetapi Terdakwa lupa bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 membuat surat pernyataan yang isinya karena Terdakwa saat pencairan hutang di BRI Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak membawa istri sehingga tidak bisa cair akhirnya membawa perempuan yang bernama Sdri. Iis, dilihat dari cara Terdakwa mencairkan uang tersebut seperti itu maka Majelis menilai keterangan Saksi-1 lebih dapat diyakini kebenarannya daripada keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa tidak pernah membuat surat pernyataan karena surat pernyataan tersebut dibuat oleh Saksi-3 setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk membaca dan menandatangani.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2012 adalah telah ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh Terdakwa sehingga secara otentik surat pernyataan tersebut telah disetujui oleh Terdakwa sehingga apabila akhirnya Terdakwa mengelaknya hal tersebut merupakan hak Terdakwa dan Majelis akan menilainya dihubungkan dengan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Cabang Jln. Surapati.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Serma Sahat sarumpaet tanggal 12 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 172/2001.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa :

- 12 Lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI an Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- 12 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI a.n Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
- 1 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI An Terdakwa bulan Januari 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti tambahan berupa surat 12 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI A.n Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan 12 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI A.n Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2014 dan 1 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI A.n Terdakwa bulan Januari 2015 maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa rekening koran dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, bahwa dalam rekening tersebut pada bulan Maret telah ada penarikan melalui ATM sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan April 2013 terjadi penarikan melalui ATM yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan Januari 2013 dan bulan Februari 2013 serta bulan Mei sampai Desember 2013 tidak ada penarikan saldo awal tetap, sedangkan untuk tahun 2014 dan bulan Januari 2015 tidak ada penarikan saldo awal tetap, oleh karena itu Majelis akan menentukan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penelantaran keluarga maka terhadap barang bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 (sdri. Damaris Saksi AK) menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih sah sebagai suami istri.
- 3 Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis namun sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdr Listuiana Aria
- 4 Bahwa benar karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdr Listiana Aria sehingga antara Terdakwa dan saksi 1 sering terjadi percecokan dan per tengkaran ,dan pada tahun 2013 Terdakwa melakukan KDRT berupa kekerasan fisik terhadap saksi 1 dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 7 bulan sesuai dengan Putusan pengadilan militer No Put/034-K/PM.II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mai 2013 dan telah menjalani pidannya di Masmil Cimahi dan dibebaskan pada tanggal 25 Nopember 2013
- 5 Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana di Masmil Cimahi, namun Terdakwa tetap tidak pulang kerumah dan Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Ciburuy dan Kepala Desa Ciburuy bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan sdr. Listiana Ariya sehingga saksi 1 pada tanggal 1 Mei 2013 saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi, dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 9 bulan berdasarkan put no/187-K/PM.II.09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan saat ini Terdakwa sedang melaksanakan pidana di Masmil Cimahi.

- 6 Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2013 Terdakwa sudah tidak tinggal dengan Saksi-1 dan anak-anaknya yang ber alamat di Bumi Panyileukan Blok J 6 No. 6 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kab. Bandung dan sejak itu Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir Terdakwa masih memberikan kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya.
- 7 Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya namun Saksi-1 pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa melalui telepon alasan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab : “kamu sudah tua dan tidak enak lagi makanya saya meninggalkan kamu”, setelah itu Saksi-1 langsung matikan telepon dan merasa sakit hati terhadap Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi-1 pernah melaporkan kepada pihak kesatuan Terdakwa dan yang menerima Saksi-1 adalah Kapten Cba Dike (Kepala Pam) dan Serma Hikmatullah (anggota Pam), pada saat itu Saksi-1 mengatakan “Pak sampai saat ini Serma Sahat Sarumpaet (Terdakwa) tidak pulang-pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak-anak, gimana pak sebaiknya?” lalu dijawab oleh Kapten Cba Dike “Itu urusan rumah tangga ibu apabila mengenai gaji”.
- 9 Bahwa Terdakwa pernah memberikan kartu ATM BRI kepada saksi 1 Damaris S.AK namun Terdakwa tidak memberikan No pin ATM BRI tersebut, dan ATM BRI yang dipegang oleh saksi 1 tidak bisa digunakan
- 10 Bahwa benar berdasarkan catatan rekening koran Terdakwa pada bulan Maret 2013 telah terjadi penarikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga pada bulan April 2013 terjadi penarikan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dalam dua kali penarikan, namun penarikan uang ATM BRI tersebut bukan saksi 1 yang melakukan.
- 11 Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri dan ketiga anaknya, namun sebaliknya Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya.
- 12 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi-1 pergi ke Bank BRI Jln. Surapati Bandung dengan tujuan untuk me-nanyakan perihal peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh Pegawai Bank “Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprinkan tentang peminjam-an uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-1 tidak merasa menandatangani surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Jln. Surapati Bandung, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan selain itu Saksi-1 dan ketiga anaknya telah ditelantar-kan oleh Terdakwa dengan tidak diberikan nafkah lahir sehingga Saksi-1 pada tanggal 24 Pebruari 2014 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

- 14 Bahwa benar pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman di Bank BRI Jln. Surapati Bandung sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 84 bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 1.712.400,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), kepada atasannya yaitu Saksi-3 (Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin) selaku Kagudmatang dan disetujui oleh Saksi-3 dan se-pengetahuan Saksi-2 (Pelda Maman Muhamad Ayusman) selaku juru bayar.
- 15 Bahwa benar setelah pengajuan pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah disetujui oleh kesatuan maka Terdakwa tidak langsung mengajukan ke BRI, tapi disimpan dulu dirumah.
- 16 Bahwa benar karena Terdakwa membutuhkan uang yang lebih besar maka Terdakwa membawa permohonan pengajuan pinjaman tersebut ke sebuah toko komputer di Gasibu lalu Terdakwa menyuruh orang lain (pegawai toko komputer tersebut) untuk merubah besarnya pinjaman dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan kesatuan lalu Terdakwa memalsu tanda tangan istri Terdakwa sdri. Damaris S.AK.
- 17 Bahwa benar Terdakwa setelah merubah plapon pinjaman tersebut dan memalsu tanda tangan sdr Damaris istri Terdakwa lalu Terdakwa memakai surat pengajuan pinjaman uang yang telah dirubah tersebut untuk di ajukan ke unit BRI cabang Naripan jln surapati Bandung.
- 18 Bahwa benar pada tanggal 20 April 2012 bertempat di Bank BRI Jln. Surapati Bandung Terdakwa yang telah menggunakan surat tersebut telah menerima pencairan perpanjangan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/ 2012, dan Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dipotong sisa hutang sebelumnya
- 19 Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi-2 menghadap Saksi-3 dan men-jelaskan besaran potongan gaji Terdakwa bulan Mei 2012 tidak sesuai dengan pengajuan yang disetujui oleh Saksi-3, potongan gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berarti pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengubah besaran pinjaman menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2.
- 20 Bahwa benar Terdakwa telah memalsu surat permohonan pinjaman uang yang diajukan Terdakwa kekesatuan dengan merubah besaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memalsu tanda tangan sdr Damaris Sak, dan surat tersebut telah digunakan sebagai permohonan pengajuan perpanjangan pinjaman ke BRI

- 21 Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Saksi-1 dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/034-K/PM. II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, dan Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/187-K/PM II-09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- 22 Bahwa benar Terdakwa saat ini masih menjalani hukuman di Masmil Cimahi selama 9 bulan sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan sekarang dalam perkara Poligami.
- 23 Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mai 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 menjalani pidananya di Masmi Cimahi dalam perkara KDRT dan pada bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi dalam perkara poligami

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusannya dan terhadap pidananya Majelis Hakim akan dalam pertimbangannya sekaligus dalam putusanya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemuka kan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaanya dengan mengemukakan kan pendapatnya sebagai berikut

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan akan menaggapinya sekaligus dalam putusannya

Menimbang : Bahwa mengenai pembelan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam dakwaan ke satu masih satu rangkaian dan merupakan nebis in idem maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana tersebut Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai Putusan Nomor : PUT/034-K/PM. II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dilaporkan oleh saksi Sdr Damaris S.AK pada tanggal 10 september 2012 tetang kekerasan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan militer II-09 Bandung Putusan Nomor : PUT/034-K/PM. II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada tanggal 24 Pebruari 2014 Saksi sdr Damaris SAK melaporkan Terdakwa kembali telah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan pada bulan Januari 2012.

- Menimbang : Bahwa menurut pasal 76 ayat 1 KUHP berbunyi : “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap dan ayat 2 KUHP“. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain maka terhadap orang itu dan karena delik itu pula tidak boleh dilakukan penuntutan dalam hal : 1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum. 2. Putusan berupa pemindaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampunan atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena lewat waktu.
- Menimbang : Bahwa memperhatikan hal hal tersebut diatas bila dihubungkan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa sesuai dengan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu : “Setiap orang yang menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga nya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana diatur dalam pasal 49 hurup a Jo pasal 9 ayat(1) UU No. 23 tahun 2004 “ bukan merupakan nebis in idem yaitu dikarenakan objek perbuatan Terdakwa tersebut berbeda dengan dakwaan dalam pasal 44 ayat (1) UU NO. 23 tahun 2004 tantang setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan
- Menimbang : Bahwa replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Oditur Militer tetap pada pendirian semula sebagaimana dibacakan dalam tuntutanannya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang menyatakan pendapatnya sebagaimana disampaikan pada nota pembelaan (Pledoi) pada tanggal 30 April 2015, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menanggapi lagi pada bagian ini.
- Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam setiap dakwaan secara berurutan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- a Unsur kesatu : Setiap orang
 - b Unsur kedua : Menelantaran orang lain.



28 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dalam lingkup rumah tangganya.

d Unsur keempat : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia

wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan kedua yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur ke satu : Barang siapa.
- b. Unsur ke dua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak.
- c. Unsur ke tiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Atau

Dakwaan Kedua Alternatif Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a Unsur kesatu : Barang siapa.
- b Unsur kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu.
- c Unsur ketiga : Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur militer yang disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a Unsur kesatu : Setiap orang
- b Unsur kedua : Menelantarkan orang lain.
- c Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangganya.
- d Unsur keempat : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia

wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Unsur kesatu : “Setiap orang” .

Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah semua orang selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekangdam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

- b. Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain".

Yang dimaksud dengan Menelantarkan orang lain yaitu sengaja menempatkan kan seseorang pada suatu keadaan yang sulit baik secara fisik maupun psikis termasuk pula membiarkan seseorang yang menurut hukum menjadi kewajibannya untuk memberikan kehidupan dan perlindungan serta perawatan sementara si pelaku mampu dan tidak melakukan upaya apapun untuk menggugurkan kewajibannya, sedangkan pengertian *orang lain* adalah selain diri sipelaku karena menelantarkan diri sendiri tidak dihukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 (sdri. Damaris Saksi AK) menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan harmonis namun sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdr Listuiana Aria
3. Bahwa benar karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdr Listiana Aria sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi percecokan dan pertengkaran, dan pada tahun 2013 Terdakwa melakuakn KDRT berupa kekerasan fisik terhadap saksi1 dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 7 bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 034-K/PM.II-09/AD/II/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi dan dibebaskan pada tanggal 25 Nopember 2013
4. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana dimasmil cimahi, namun Terdakwa tetap tidak pulang ke rumah dan saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di KUA Ciburuy dan kepala desa ciburuy bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan sdr. Listiana Ariya sehingga Saksi 1 pada tanggal 1 Mei 2013 saksi 1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi, dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 9 bulan berdasarkan Putusan Nomor : 187-K/PM.II.09/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan saat ini Terdakwa sedang melaksanakan pidana di masmil cimahi.

- 5 Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2013 Terdakwa sudah tidak tinggal dengan Saksi-1 dan anak-anaknya yang ber alamat di Bumi Panyileukan Blok J 6 No. 6 Rt. 002 Rw. 009 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kab. Bandung dan sejak itu Terdakwa tidak mem-berikan nafkah bathin dan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan ketiga anaknya.
- 6 Bahwa benar oleh karena Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 sejak tahun 2012 maka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak-anak sekolah dibantu oleh orang tua Saksi-1.
- 7 Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan ketiga anaknya namun Saksi-1 pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa melalui telepon alasan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab “kamu sudah tua dan tidak enak lagi makanya saya meninggalkan kamu”, setelah itu Saksi-1 langsung matikan telepon dan merasa sakit hati terhadap Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi-1 pernah melaporkan kepada pihak kesatuan Terdakwa dan yang menerima Saksi-1 adalah Kapten Cba Dike (Kepala Pam) dan Serma Hikmatullah (anggota Pam), pada saat itu Saksi-1 mengatakan “Pak sampai saat ini Serma Sahat Sarumpaet (Terdakwa) tidak pulang-pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak-anak, gimana pak sebaiknya?” lalu dijawab oleh Kapten Cba Dike “Itu urusan rumah tangga ibu apabila mengenai gaji”.
- 9 Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak-anaknya kurang lebih selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012 adalah bertentangan dengan aturan hukum karena Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak akan tetapi Terdakwa meninggalkan kewajibannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Menelantarkan orang lain” telah terpenuhi.

c. Unsur ketiga : “Dalam lingkup rumah tangganya”.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, istri dan anak, sedangkan pasal 2 huruf bahwa ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami dan Sdri. Damaris S.AK sebagai istri atau Saksi-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan lain-lain

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 (sdri. Damaris S.AK) menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
- 2 Bahwa benar saksi 1 Damaris S.AK sampai saat ini adalah istri sah Terdakwa dan belum bercerai dan masih terikat dalam perkawinan dengan demikian hubungan antara saksi 1 Damaris S.AK dan Terdakwa masih dalam lingkup rumah tangga

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu :
"Dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

- d. Unsur keempat : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa pengertian *menurut hukum wajib baginya* adalah unsur yang bersifat melawan hukum dan timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undang-undang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk hal-hal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sanksi hukum pidana dan atau perdata apabila tidak dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdri. Damaris Saksi AK) sejak tahun 1999 menikah secara agama dan seijin kesatuan tahun 2000 di Maros Sulawesi Selatan sesuai kutipan akta nikah Nomor : 172/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Crista Bela Sarumpaet, Clarisa Difa Sarumpaet dan Cristoper Raja Sarumpaet dan sampai dengan sekarang masih suami istri.
2. Bahwa sejak dinikahi Terdakwa Saksi Damaris S.AK dan anak-anaknya secara hukum menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 dan keluarganya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwa kan dalam dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan kedua Oditur Militer yang lebih beresuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur ke satu : Barang siapa.
- b. Unsur ke dua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak.
- c. Unsur ke tiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a Unsur pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Sahat Sarumpaet) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997-1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21980090820777.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : “Barang siapa” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hak ”.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternative yaitu alternative pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia(si pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak.

Sedangkan alternative kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau diubah isinya.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yg dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman di Bank BRI Jln. Surapati Bandung sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 84 bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 1.712.400,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), kepada atasannya yaitu Saksi-3 (Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin) selaku Kagudmatang dan disetujui oleh Saksi-3 dan se-pengetahuan Saksi-2 (Pelda Maman Muhamad Ayusman) selaku juru bayar.
- 2 Bahwa benar setelah pengajuan pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) disetujui oleh kesatuan maka Terdakwa tidak langsung mengajukan ke BRI, tapi disimpan dulu dirumah.
- 3 Bahwa benar karena Terdakwa membutuhkan uang yang lebih besar maka Terdakwa membawa permohonan pengajuan pinjaman tersebut ke sebuah toko komputer di Gasibu lalu Terdakwa menyuruh orang lain (pagawai toko komputer tersebut) untuk mengubah besarnya pinjaman dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan kesatuan lalu Terdakwa memalsu tanda tangan istri Terdakwa sdr Damaris S.AK
- 4 Bahwa benar Terdakwa setelah merubah palpon pinjaman tersebut dan me malsu tanda tangan sdr Damaris istri Terdakwa lalu Terdakwa



pengajuan pinjaman uang yang telah dirubah tersebut untuk di ajukan ke Unit BRI Surapati cabang Naripan Jln. Surapati Bandung.

- 5 Bahwa benar pada tanggal 20 April 2012 bertempat di bank BRI Jln. Surapati Bandung Terdakwa yang telah menggunakan surat tersebut telah menerima pencairan perpanjangan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/ 2012, dan Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dipotong sisa hutang sebelumnya
- 6 Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi-2 menghadap Saksi-3 dan men-jelaskan besaran potongan gaji Terdakwa bulan Mei 2012 tidak sesuai dengan pengajuan yang disetujui oleh Saksi-3, potongan gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berarti pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah merubah besaran pinjaman menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2.
- 7 Bahwa benar Terdakwa telah memalsu surat permohonan pinjaman uang yang diajukan Terdakwa ke kesatuan dengan merubah besaran pinjaman dan telah memalsu tanda tangan sdr Damaris Sak, dan surat tersebut telah digunakan sebagai permohonan pengajuan perpanjangan pinjaman ke BRI

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “ Memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak ” telah terpenuhi.

- c. Unsur ke tiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Bahwa dengan maksud (Met hot oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan

Bahwa penggunaan surat ini harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak dipalsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang dianggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman di Bank BRI Jln. Surapati Bandung sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 84 bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 1.712.400,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. delapan ribu empat ratus rupiah), kepada atasannya yaitu Saksi-3 (Mayor Cba Taman Firdaus Peranginangin) selaku Kagudmatang dan disetujui oleh Saksi-3 dan se-pengetahuan Saksi-2 (Pelda Maman Muhammad Ayusman) selaku juru bayar.

- 2 Bahwa benar setelah pengajuan pinjaman Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah disetujui oleh kesatuan maka Terdakwa tidak langsung mengajukan ke BRI, tapi disimpan dulu dirumah.
- 3 Bahwa benar karena Terdakwa membutuhkan uang yang lebih besar maka Terdakwa membawa permohonan pengajuan pinjaman tersebut ke sebuah toko komputer di Gasibu lalu Terdakwa menyuruh orang lain (pagawai toko komputer tersebut) untuk merubah besarnya pinjaman dari Rp 80 000 000 (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan kesatuan lalu Terdakwa memalsu tanda tangan istri Terdakwa sdr Damaris S.AK
- 4 Bahwa benar Terdakwa setelah merubah plapon pinjaman tersebut dan memalsu tanda tangan sdr Damaris istri Terdakwa lalu Terdakwa memakai surat pengajuan pinjaman uang yang telah dirubah tersebut untuk di ajukan ke unit BRI cabang Naripan Jln surapati Bandung.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 20 April 2012 bertempat di Bank BRI Jln. Surapati Bandung Terdakwa yang telah menggunakan surat tersebut telah menerima pencairan perpanjangan pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/ 2012, dan Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dipotong sisa hutang sebelumnya
- 6 Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Saksi-2 menghadap Saksi-3 dan men-jelaskan besaran potongan gaji Terdakwa bulan Mei 2012 tidak sesuai dengan pengajuan yang disetujui oleh Saksi-3, potongan gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berarti pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah merubah besaran pinjaman menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan Saksi-2.
- 7 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi-1 pergi ke Bank BRI Jl. Surapati Bandung dengan tujuan untuk me-nanyakan perihal peminjaman uang yang terdahulu kepada pegawai Bank namun dijawab oleh pegawai Bank “Bu kemarin baru pinjam uang yang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)” padahal Saksi-1 tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI atau mencairkannya, kemudian Saksi-1 meminta untuk diprinkan tentang peminjam an uang tersebut.
- 8 Bahwa benar Saksi-1 tidak merasa menandatangani surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Jln. Surapati Bandung, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.



- 9 Bahwa benar Terdakwa telah memalsu surat permohonan pinjama uang yang diajukan Terdakwa kekesatuan dengan merubah besaran pinjaman dan telah memalsu tanda tangan sdr Damaris Sak, dan surat tersebut telah digunakan /memakai sebagai permohonan pengajuan perpanjangan pinjaman ke BRI

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu :
“Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua alternative pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua alternative pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kedua alternative pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua alternative kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004.

Kedua : “Barang siapa membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dan sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan kehidupan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis karena terakwa telah menikah lagi sehingga Terdakwa menelantarkan keluarganya dan juga karena Terdakwa memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari pada bulan maret 2012 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman ke BRI sebesar Rp 80 000 000 (delapan puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa masih mempunyai hutang yang belum lunas maka Terdakwa tanpa sepengetahuan kesatuan telah merubah besaran pinjaman dari Rp 80 000 000(delapan puluh juta Rupiah)menjadi Rp 120 000 000(seratus dua puluh juta rupiah) dan telah memalsu tanda tangan saksi 1 Sdr Damaris (istri Terdakwa) lalu Terdakwa ajukan ke BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan istri nya dan memalsu tanda tangan sdri. Damaris Sak serta telah merubah plapon besaran uang pinjaman tanpa sepengetahuan dan ijin kesatuan menunjukan Terdakwa mempunya sipat masah bodoh tidak taat kepada hukum dan lebih mementingkan diri sendiri.tanpa memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini kesatuan dan istri Terdakwa sdri. Damaris S.AK yang merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan kesatuan namun juga merugikan istri Terdakwa sdr Darmain S.AK.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh arena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar sapta marga dan sumpah prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi 1.
3. Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi 1 dan ketiga anaknya menjadi terlantar.
4. Perbuatan Terdakwa telah merusak kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Tedakwa yang telah menelantarkan keluarga terhadap istri dan ketiga anaknya merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, apa lagi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarena kan Terdakwa telah menikah lagi

Bahwa dalam tindak pidana penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa ini terjadi pada tahun 2012 di rumah Terdakwa Bumi Panyeileukan Blok J.6 No 6 Rt 002.Rw 009 Kel Cipadung Kidul Kec Penyeliukan Kab Bandung dan sebelum nya Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 7 bulan dalam tindak pidana KDRT yaitu kekerasan fisik yang dilakukan dalam tahun 2012 di rumah Terdakwa Bumi Panyeliukan BlokJ 6 No 6 Rt 002 Rw009 Kel Cipadung kidul Kecamatan Panyeliukan Kab Bandung , dalam keadaan kejadian atau latar belakang ketidak harmonisan karena Terdakwa telah menikah lagi, dan juga Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 9 bulan dalam perkara poligami yang telah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung

Dari uraian tersebut diatas merupakan fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI, dan perbuatan tersebut sangatlah tercela yang seharusnya Terdakwa sebagai kepala keluarga melindungi Saksi-1 Damaris Sak dan ketiga anaknya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ,dan juga Terdakwa telah melakukan tindak pidana poligami yang telah diputus dengan penjara selama 9 bulan dan untuk menutupi keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan pinjaman ke BRI tanpa sepengetahuan Saksi-1 Damaris S.AK, dan juga telah memalsu tandatangan Saksi-1 dan merubah plapon/besaran uang pinjaman tanpa sepengetahuan kesatuan, oleh karena itu Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak untuk di-pertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai tututan pidana dari Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 12 bulan maka majelis Hakim tidak sependapat, dan Majelis Hakim akan mengurangi dari tuntutan Oditur tersebut

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Cabang Jln. Surapati.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Serma Sahat sarumpaet tanggal 12 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 172/2001.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh penesehat hukum Terdakwa berupa :

- 12 Lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI an Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- 12 lembar foto copy rekening koran dar Bank BRI a.n Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
- 1 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI An Terdakwa bulan Januari 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut maka majelis hakim akan mempertimbang kan sebagai berikut.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat 12 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI A.n Terdakwa sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan 12 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI A.n Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dan 1 lembar foto copy rekening koran dari Bank BRI a.n Terdakwa bulan Januari 2015 Maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa rekening koran dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, bahwa dalam rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret telah ada penarikan melalui ATM sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada bulan April 2013 terjadi penarikan melalui ATM yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk bulan Januari 2013 dan bulan Februari 2013 serta bulan Mei sampai Desember 2013 tidak ada penarikan saldo awal tetap, sedangkan untuk tahun 2014 dan bulan Januari 2015 tidak ada penarikan saldo awal tetap.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa rekening koran sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Januari 2015. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tahun 2012, sampai dengan April 2013 sesuai dengan fakta dipersidangan dan telah terjadi penarikan pada bulan Maret 2013 dan bulan April 2013 namun bukan Saksi-1 yang melakukan penarikan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti oleh karena Majelis Hakim akan mengenyampingkan barang bukti tersebut.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 jo Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAHAT SARUMPAET, SERMA NRP. 21980090820777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penelantaran keluarga"
Kedua : "Pemalsuan surat"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar foto copy surat pengakuan hutang Nomor : B.158/990/4/2012 dari Bank BRI Cabang Jln. Surapati.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Serma Sahat Sarumpaet tanggal 12 Juni 2012.
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 172/2001.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 1 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Letkol Chk NRP. 193000411066 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mukholid, S.H., M.H.



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 00063/Pd/2019/PT.3/Letkol NRP. 2920086871068, Penasihat Hukum Agung Sulistianto, S.H Serma NRP. 21010091950482, Panitera Sukarto, S.H Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Letkol Chk NRP. 193000411066

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA

Ttd

Sukarto, S.H
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai aslinya

Mengetahui :
PANITERA

Sukarto, S.H
Kapten Chk Nrp. 2920086871068